

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut La Ode Anto (2020: 75) menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD”

Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah yang disebut sebagai Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah adalah kewajiban terutang yang ditujukan kepada suatu daerah bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah dibagi menjadi 2 Jenis, yaitu:

a. Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Motor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

5) Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

6) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya

disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

6) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* harga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linci*.

7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa "Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi Daerah dibedakan dalam 3 jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. retribusi jasa umum juga dibagi menjadi beberapa jenis lagi:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan kebersihan
3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
4. Retribusi pelayanan pasar
5. Retribusi pengendalian lalu lintas

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi jasa usaha merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disetorkan

oleh sektor swasta. Terdapat beberapa jenis-jenis retribusi jasa usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 - 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
 - 3) Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan
 - 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 - 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
 - 6) Pelayanan jasa kepelabuhan
 - 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
 - 8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
 - 9) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah
 - 10) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah Provinsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Persetujuan bangunan gedung
- 2) Penggunaan tenaga kerja asing
- 3) Pengelolaan pertambangan rakyat

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Achmad Sani Alhusain et al., (2018:23) hasil pengelolaan yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Achmad Sani Alhusain et al., (2018:23) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah cukup jelas disebutkan pada Pasal 6 ayat 2 UU No. 33 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pemenuhan Desentralisasi.

Dana perimbangan juga dipakai untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan.

Menurut Amin (2017:34) menyatakan bahwa

“Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah”.

Menurut Baldric Siregar (2015:31) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan penerimaan pendapatan dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

2.1.2.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengklafikasikan dana perimbangan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa

“Dana bagi hasil yang disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah daerah, sera kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah.”

Menurut Amin (2017:34) Dana bagi hasil bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam

a. Dana bagi hasil pajak

Bagian daerah yang bersumber dari pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),

dan pajak penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH pasal 21.

1) Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dibagi sebesar 16,22% untuk Provinsi, 64,8% untuk Kabupaten/Kota, 9% untuk biaya pemungutan dan 10% merupakan bagian pemerintah pusat, dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbang 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota dan 35% dibagikan kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya melampaui rencana penerimaan sektor pedesaan dan perkotaan.

2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Penerimaan BPHTB dibagi dengan imbang 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan, 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, 20% bagian pemerintah pusat, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

3) Dana bagi hasil pajak penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% dari bagi hasil untuk daerah ini dibagi dengan imbang 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

b. Dana bagi hasil sumber daya alam

Bagian daerah yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari bagian penerimaan sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, sektor perikanan, sektor pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Dana alokasi Umum merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar Daerah. Alokasi dasar dalam perhitungan DAU dihitung berdasarkan data jumlah pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto per kapita.

Formulasi perhitungan DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Formulasi perhitungan celah fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$CF = KbF - KpF$$

Keterangan:

CF = Celah Fiskal

KbF = Kebutuhan Fiskal

KpF = Kapasitas Fiskal

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan pemerintah.

Sedangkan menurut Amin (2017:40) menyatakan bahwa

“Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah”.

Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi:

- a. Kriteria umum menyangkut tingkat kemampuan daerah, yaitu dihitung untuk melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerima umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.
- b. Kriteria khusus menyangkut undang-undang yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah sedangkan yang menyangkut karakteristik suatu daerah adalah daerah pesisir dan Kumpulan daerah perbatasan dengan negara lain daerah terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.
- c. Kriteria teknis meliputi standar kualitas dan kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi Indikator dalam perhitungan teknis.

2.1.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

2.1.3.1 Definisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 periode anggaran.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI SiLPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode pelaporan. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada

tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dan dapat digunakan pada tahun berjalan.

2.1.3.2 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 Sisa lebih perhitungan anggaran merupakan penerimaan pembayaran yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- b. Mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannyaMembayar bunga dan pokok utang atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia anggarannya.
- c. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang.
- d. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah.
- e. Mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya.
- f. Mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

2.1.3.3 Sumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 sumber SiLPA adalah sebagai berikut:

1. Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
4. Pelampauan penerimaan pembiayaan
5. Penghematan belanja
6. Kewajiban kepada pihak ketiga dengan akhir tahun yang belum terselesaikan
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja
8. Sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

2.1.4.1 Definisi Belanja Bantuan Sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang ataupun jasa.

2.1.4.2 Kriteria Belanja Bantuan Sosial

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria berikut ini:

1. Tujuan penggunaan

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan berikut:

- a. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan sosial adalah semua Upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial supaya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan program yang dilakukan kepada masyarakat tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

2. Pemberi Bantuan

Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana.

3. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.

Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan belanja bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa

pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.

2.1.4.3 Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Adapun contoh bentuk pemberian belanja bantuan sosial menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan berbentuk uang tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- b. Bantuan berbentuk uang beasiswa (tunjangan pendidikan) masyarakat miskin.
- c. Bantuan makanan pokok/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial/bencana alam di tempat penampungan sementara atau tempat tinggal sementara.
- d. Bantuan berbentuk perawatan kesehatan/obat-obatan kepada masyarakat kurang mampu.
- e. Bantuan barang berupa penyediaan pemakaman yang diserahkan kepada sekelompok masyarakat tidak mampu.
- f. Bantuan dana yang diberikan kepada sebuah LSM untuk mendanai kegiatan penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS bagi masyarakat tidak mampu.
- g. Bantuan dana yang dibayarkan kepada dokter swasta untuk kegiatan penanggulangan bencana.

2.2 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dari sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini, maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam hal hasil, objek dan subjek penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Fauzi et al., (2014) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Aceh”..Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh secara parsial, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif, sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran juga berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Aceh periode 2007-2012.
2. Amran et al., (2015) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial”. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Perubahan

Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh periode 2010-2014. Sedangkan secara simultan, Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh periode 2010-2014.

3. Ramadhan & Rahardjo (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi (Periode Tahun 2019-2020)”. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh signifikan terhadap belanja. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan.
4. Wibisono et al., (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Se-Bakorwil Madiun”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DBH, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial, sedangkan SiLPA tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, PAD, DBH, DAU, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun.

5. Nur Rafli & Fitria Sari, (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh PAD, SiLPA, dan Fiscal Stress terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, hanya SiLPA yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan fiscal stress tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah di Sumatera periode 2016-2019. Secara simultan, variabel PAD, SiLPA, dan fiscal stress tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah di Sumatera periode 2016-2019.
6. Putra & Arza, (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Otonomi Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten dan Kota di Sumatera periode 2017-2020, Akumulasi Surplus berpengaruh positif signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten dan Kota di Sumatera periode 2017-2020, serta SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten dan Kota di Sumatera periode 2017-2020. Sedangkan secara simultan, Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus, dan SiLPA secara bersama-sama

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten dan Kota di Sumatera periode 2017-2020.

7. Juniska et al., (2024) melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Sumatera Selatan”. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Sementara itu, Intergovernmental Revenue dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Intergovernmental Revenue, dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2017 2021.
8. Ramadani & Rochmatullah (2024) melakukan penelitian mengenai “Analisis Dampak Pendapatan Daerah Terhadap Kemiskinan dan Pengangguran dengan Belanja Bantuan Sosial sebagai Pemediasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tidak langsung, PAD dan DAK tidak terdapat pengaruh tingkat kemiskinan yang signifikan melalui alokasi belanja bantuan sosial, sementara DAU terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan melalui mekanisme belanja bantuan sosial. Selain itu, tidak adanya dampak pengaruh yang signifikan secara tidak langsung dari PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat pengangguran melalui alokasi belanja bantuan sosial.

9. Solikin (2016) melakukan penelitian mengenai “Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, DAU berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, serta SiLPA juga berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah. Nilai koefisien DAU lebih besar dari PAD dan keduanya signifikan. Hal ini menunjukkan terjadinya flypaper effect pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode tahun 2012 sampai 2014.
10. Rahayu et al., (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini dilakukan di wilayah Gerbangkertosusila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, serta belanja bantuan sosial terbukti tidak mampu mendukung hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.
11. Azmi (2017) melakukan penelitian “Pengelolaan Keuangan Bantuan Sosial Sebagai Mediasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pada Kabupaten Jember”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan bantuan sosial, Komunikasi dan Kualitas Sumber Daya manusia mempengaruhi pengelolaan keuangan bantuan sosial. Komunikasi dan Pengelolaan Keuangan Bantuan Sosial tidak mempengaruhi kinerja SKPD, Komitmen Organisasi dan Kualitas Sumber Manusia mempengaruhi kinerja SKPD. Pengelolaan keuangan bantuan sosial tidak dapat menjadi mediasi dalam komitmen organisasional, komunikasi, kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja SKPD pada Kabupaten Jember.

12. Hariyadi & Pahlevi (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2007-2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin, sedangkan variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin.
13. Lu’luk Febrian et al. (2022) melakukan penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kota pekalongan secara parsial maupun simultan.

14. Mustoffa (2015) melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah yang Mempengaruhi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada LKPD tahun 2012 di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan Variabel size secara individu berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai. Variabel rasio kemandirian, ukuran dewan, Human Development Index (HDI) dan status daerah secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai. Variabel size secara individu berpengaruh terhadap belanja barang. Variabel rasio kemandirian, ukuran dewan, Human Development Index (HDI) dan status daerah secara individu tidak signifikan terhadap belanja barang. Variabel Rasio Kemandirian Human Development Index (HDI), Ukuran Legislatif, Size dan Status secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja hibah. Variabel status daerah secara individu berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan social, Rasio Kemandirian, Human Development Index, Ukuran Legislatif dan Size secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial.
15. Septriani (2023) melakukan penelitian ”Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu”. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa a secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu,

sedangkan secara simultan DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

16. Yuliana & Asmara (2024) melakukan penelitian “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk saat pengujian simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan secara parsial kedua variabel yaitu PAD dan dana perimbangan berhubungan positif dan mempunyai pengaruh signifikan, namun variabel jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda.
17. Rafi & Arza (2023) melakukan penelitian ” Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah analisis data panel.

18. Juwari (2021) melakukan penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah Daerah Kota Balikpapan. Sedangkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
19. Fadilah & Helmayunita (2020) melakukan penelitian “Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

20. Ferawaty Mbuinga (2022) melakukan penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi gorontalo, dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi gorontalo, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi gorontalo dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi gorontalo.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Teuku Fauzi, Darwanis, Syukriy Abdullah (2014), Aceh. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Aceh	Variabel Dependen: Belanja Bantuan Sosial. Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).	Alat Analisis : Regresi linier berganda	PAD berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial. DBH, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial.	Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 7 No. 2 Juli 2014
2	Amran, Darwanis, Syukriy	Variabel Dependen: Belanja Bantuan Sosial.	Alat Analisis : Regresi linier berganda	Perubahan PAD, DBH, dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh	Jurnal Magister Akuntansi

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Abdullah, 2015, Aceh. Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).		terhadap perubahan belanja bantuan sosial. Perubahan PAD, DBH, dan SiLPA secara terpisah berpengaruh terhadap perubahan belanja bantuan sosial.	Vol. 4 No. 1 2015 ISSN 2302- 0164
3	Muh Nasrullah Ramadhan, Shiddiq Nur Rahardjo 2024, Sulawesi. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,	Variabel dependen: Belanja daerah. Variabel Independen: Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Alat Analisis : Regresi linier berganda	PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.	Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 13 No. 4 2024 ISSN : 2337- 3806
4	Nurharibnu Wibisono, Herry Purnomo, ML. Endang Edy Rahaju, 2021, Madiun. Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Se-	Variabel dependen: Belanja Bantuan Sosial. Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, SiLPA	Alat Analisis : Regresi linier berganda	PAD, DBH, dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial. SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial. Secara simultan, PAD, DBH, DAU, dan SiLPA berpengaruh	Jurnal Ilmu – Ilmu Akuntansi Vol. 2 No. 1 Maret 2021 ISSN 2723- 4843

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Bakorwil Madiun			terhadap belanja bantuan sosial.	
5	Muhammad Nur Rafli, Vita Fitria Sari, 2021, Sumatera. Pengaruh PAD, SiLPA, dan Fiscal Stress terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah.	Variabel dependen: Belanja Bantuan Sosial. Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, SiLPA	Variabel independen: fiscal stress Alat Analisis : Regresi data panel.	SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial. PAD dan fiscal stress tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja bantuan sosial.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 3 No. 3 Agustus 2021 e-ISSN 2656- 3649
6	Randhi Dwi Putra, 2023, Sumatera. Pengaruh Otonomi Keuangan, Akumulasi Surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Perubahan Anggara Belanja Bantuan Sosial.	Variabel Dependen: Belanja Bantuan Sosial Variabel Independen: SiLPA	Variabel Independen: Otonomi keuangan, akumulasi surplus Alat Analisis : Regresi Data Berganda	Otonomi keuangan, akumulasi surplus, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 5 No. 3 Agustus 2023 e-ISSN 2656- 3649
7	Azzahrah Juniska, Sukmini Hartati, M. Husni Mubarak, 2024, Sumatera Selatan. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Sumatera Selatan.	Variabel dependen: Belanja Bantuan Sosial Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan SiLPA	Alat Analisis : Regresi linier berganda	PAD berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial. Intergovernmental Revenue dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial. Secara simultan, PAD, Intergovernmental Revenue, dan	Jurnal Riset Terapan Akuntansi Vol. 8 No. 1 2024 e-ISSN 2622- 7940

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
				SiLPA berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.	
8	Himammul Adhim, Ramadani, Mahameru Rosy Rochmatulla.2024, Surakarta. Analisis Dampak Pendapatan Daerah Terhadap Kemiskinan dan Pengangguran dengan Belanja Bantuan Sosiak sebagai Pemediasi	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK	Variabel Independen: Kemiskinan dan Pengangguran. Variabel Pemediasi: Belanja Bantuan Sosial. Alat Analisis: Analisis Jalur.	PAD dan DAK tidak terdapat pengaruh tingkat kemiskinan yang signifikan melalui alokasi belanja bantuan sosial. DAU memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan melalui mekanisme belanja bantuan sosial. Tidak adanya dampak pengaruh yang signifikan secara tidak langsung dari PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat pengangguran melalui alokasi belanja bantuan sosial.	Jurnal Akuntansi Vol 20 No 1, 2024. ISSN 2477-2984
9	Ahmad Solikin, 2016, Jawa Tengah. Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel Dependen: Belanja Pemerintah Daerah. Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap belanja daerah.	Jurnal Akuntansi dan Bisnsi Vol 16 No 1 Februari 2016.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
10	Yunita Widya Rahayu, Tatas Ridho Nugroho, Nurdiana Fitri Isnaini, dan Hartono, 2023, Gerbangkerta Susila. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP).	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Intervening: Belanja Bantuan Sosial. Alat Analisis: Analisis Partial Least Square.	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dana Perimbangan dan Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Serta belanja bantuan sosial terbukti tidak mendukung PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Mutiarra Ilmu Akuntansi (JUMIA), Vol. 1, No. 4, Oktober 2023 ISSN 2964- 9722
11	Farah Azmi, 2017, Jember. Pengelolaan Keuangan Bantuan Sosial Sebagai Mediasi Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten Jember.	Variabel Dependen: Bantuan Sosial	Variabel Independen: Komitmen Organisasi, Komunikasi, Sumber Daya Manusia. Variabel Independen: Kinerja SKPD	Komitmen Organisasi tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan bantuan sosial, Komunikasi dan Kualitas Sumber Daya manusia mempengaruhi pengelolaan keuangan bantuan sosial. Komunikasi dan Pengelolaan Keuangan Bantuan Sosial tidak mempengaruhi kinerja SKPD, Komitmen Organisasi dan Kualitas Sumber Manusia mempengaruhi kinerja SKPD.	Tesis Universitas Jember
12	Muhammad David Hariyad, Khairi Pahlevi, 2023,	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD),	Variabel Dependen: Belanja Daerah.	Secara simultan PAD dan dana Perimbangan berpengaruh positif	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Kabupaten Tapin. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2007-2019.	dan Dana Perimbangan	Alat Analisi: Regresi Linier Berganda	terhadap belanja daerah. Secara parsial PAD, DAU, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tapin, sedangkan variabel DBH berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.	, Vol. 6, No. 1, 2023 ISSN 2746- 3249
13	Lu'luk Febriani, Bahtiar Effendy, Mansur Chadi Mursid, 2022, Pekalongan. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014- 2018.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,	Variabel Dependen: Belanja Daerah. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda.	Secara Simultan dan parsial Dana Perimbangan, PAD berpengaruh terhadap belanja daerah.	Jurnal Sahmiyya, Vol. 1, No. 2 2022 ISSN 2963- 8100
14	Ardyan Firdausi Mustoffa, 2015, Jawa Tengah. Faktor-Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah yang Mempengaruhi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada LKPD	Variabel dependen: Belanja Bantuan Sosial.	Variabel Independen: Rasio Kemandirian, Human Development Index, Ukuran Legislatif, Size, dan Status Daerah. Variabel Dependen: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Hibah.	Status daerah secara individu berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial, Rasio Kemandirian, Human Development Index, Ukuran Legislatif dan Size secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap	Tesis Universitas Sebelas Maret

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	tahun 2012 di Jawa Tengah		Alat Analisis: Analisis Regresi berganda	belanja bantuan sosial.	
15	Septriiani 2023, Bengkulu. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kot a di Provinsi Bengkulu.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Alat analisis: Analisis regresi data panel.	Variabel Dependen: Belanja Daerah	Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan secara simultan DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah	Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol 9 No 3 2023 ISSN 2579- 5635
16	Alifia Siska Yuliana, Kiky Asmara, 2024, Jawa Timur. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan	Variabel Independen: Jumlah Penduduk Variabel Dependen: Belanja Daerah Alat analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk saat pengujian simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan secara parsial PAD dan dana perimbangan berhubungan positif dan mempunyai pengaruh signifikan. jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.	Jambura Economic Education Journal Volume 6 No 2 July 2024 E-ISSN: 2656-4378 P- ISSN: 2655- 5689
17	Rahmat Nur Rafil, Fefri Indra Arza, 2023 Sumatera barat. Analisis Flypaper Effect	Variabel Independen: PAD,DAU,DAK, SiLPA Alat analisis:	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen:	PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol 5 No 1, Juni 2023 ISSN : 2656- 3649

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kot a se Provinsi Sumatera.	Analisis data panel	SILPA		
18	Juwari1, Dwi Susilowati, Christine April Dayanti Sitinjak, 2021, Balikpapan. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan.	Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Alat analisis: Analisis Regresi linier berganda	Secara simultan berpengaruh tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan.	Jurnal GeoEkonomi Vol 12 No 1, 2021 ISSN 2503- 4790
19	Haris Fadilah, Nayang Helmayunita,	Variabel Independen:	Variabel Dependen: Belanja Daerah	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja	Jurnal Eksplorasi Akuntansi

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	2020, Indonesia. Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Daerah, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Vol. 2, No 3, 2020. ISSN 2656- 3649
20	Ferawaty Mbuinga, Deby R. Karundeng, Mohamad Afan Suyanto, 2022, Gorontalo. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,	Variabel Dependen: Belanja Daerah Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupatenn/kota di provinsi gorontalo..	Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 6 No 1 2022. ISSN 2614- 3097

Reva Tasya Rahmana (2024) 213403043

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Bantuan Sosial (Sensus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial direalisasikan untuk melindungi daerah dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan peningkatan kemiskinan. Pendanaan belanja bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja bantuan sosial menjadi sangat penting. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan komponen utama yang berperan dalam menentukan alokasi anggaran untuk program-program sosial (Juniska et al., 2024)

Salah satu sumber pendanaan untuk belanja bantuan sosial adalah pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Indikator dalam perhitungan pendapatan asli daerah terhadap belanja bantuan sosial merupakan pendapatan yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Menurut Fauzi et al., (2014) PAD merupakan pilar kemandirian pemerintah daerah, dimana kemampuan keuangan daerah akan terlihat

dari tinggi/rendahnya potensi dan realisasi PAD, sehingga semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja, termasuk belanja bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amran et al., (2015), (Wibisono et al., (2021), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Menurut Nur Rafli & Fitria Sari, (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Selain pendapatan asli daerah sumber penerimaan lainnya yaitu dana perimbangan. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda untuk menghindari adanya ketimpangan fiskal pemerintah pusat melakukan pengeluaran dari APBN kepada tiap daerah dana ini lah yang disebut Dana Perimbangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pemenuhan Desentralisasi Dana Perimbangan memiliki 3 komponen yaitu: Dana Bagi Hasil berasal dari APBN diperuntukkan kepada daerah atas persentase berdasarkan peraturan sebagai tindak lanjut pelaksanaan desentralisasi yang digunakan untuk mencukupi keperluan daerah. Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN dimaksudkan untuk keseimbangan kemampuan keuangan antar daerah di Indonesia guna mencukupi kebutuhan dana daerah dalam rangka implementasi desentralisasi. Pemerintah daerah sangat membutuhkan DAU dalam rangka untuk mengurangi atau menutupi kekurangan pendapatan daerah dan Dana Alokasi

Khusus yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan pemerintah (Baldric Siregar, 2015)

Dana perimbangan bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Dalam penelitiannya Rahayu et al., (2023), menyatakan bahwa dari dengan adanya dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Adanya dana perimbangan ini tentunya akan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi belanja bantuan sosial.

Penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja bantuan sosial telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu. Fauzi et al., (2014) membuktikan dalam penelitiannya bahwa DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial. Menurutnya tingginya/rendahnya DAU suatu daerah disebabkan oleh faktor tinggi/rendahnya PAD dan DBH. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, PAD dan DBH merupakan kapasitas fiskal suatu daerah, sedangkan hasil dari pengurangan kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal merupakan celah fiskal. Ditinjau dari sisi tujuan pengalokasian DAU, pertimbangan utama adalah kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan fiskal pemda termasuk sharing dan DAK. Hasil serupa ditunjukkan oleh Wibisono et al., (2021) indikasi besarnya atau kecilnya PAD dan DBH akan mempengaruhi tingginya DAU suatu daerah.

Sedangkan menurut Juniska et al., (2024) menyebutkan bahwa Intergovernmental Revenue atau Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Ramadani & Rochmatullah (2024) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui alokasi belanja bantuan sosial

Selain bantuan pusat seperti dana perimbangan, menurut Putra & Arza, (2023) menjelaskan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber penerimaan yang didapatkan pada awal tahun berjalan dikarenakan tidak terserapnya anggaran secara menyeluruh. SiLPA merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran. Semakin besar tingkat SiLPA, maka membuktikan penganggaran yang kurang cermat (penganggaran yang buruk) atau pelaksanaan anggaran yang buruk, akibat jumlah SiLPA pada tahun berjalan belum bisa diketahui maka jumlah SiLPA yang dianggarkan hanya bersifat sementara atau estimasi. Setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh BPK, maka jumlah SiLPA yang sebenarnya baru dapat diketahui. Selisih atau varian antara SiLPA pada APBD dengan SiLPA dalam LRA pada laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pemerintah untuk dapat melakukan perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Menurut Fauzi et al., (2014) SiLPA merupakan sumber dana yang tidak *earmark* kecuali untuk mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. Dengan demikian selisih SiLPA dengan dana yang masuk kedalam DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) dapat dialokasikan kesemua jenis

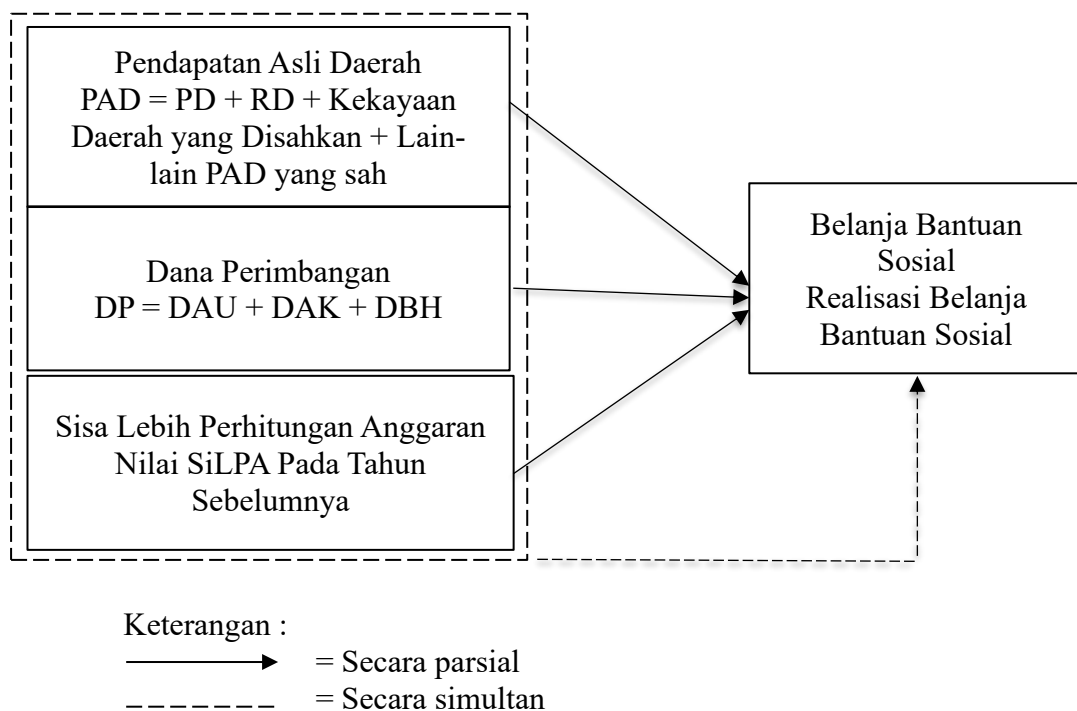
belanja termasuk belanja bantuan sosial. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amran et al., (2015) dimana SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja bantuan sosial. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah daerah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil serupa ditunjukkan oleh Nur Rafli & Fitria Sari, (2021) dimana SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Artinya, ketika pemerintah daerah melakukan perubahan kenaikan atas anggaran SiLPA, maka kenaikan perubahan anggaran belanja bantuan sosial pemerintah juga akan dilakukan.

Sementara itu, menurut Wibisono et al., (2021) dan Juniska et al., (2024) Sisa lebih perhitungan anggaran ini tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial. Hal ini berarti besar atau kecilnya SiLPA yang dimiliki pemerintah pada tahun sebelumnya tidak mempengaruhi alokasi belanja bantuan sosial, karena SiLPA tidak selalu ada pada laporan APBD dan SiLPA terjadi jika hanya terjadi surplus dan digunakan untuk membiayai kewajiban lainnya yang di tahun sebelumnya belum sempat terselesaikan dan tidak digunakan untuk membiayai alokasi belanja bantuan sosial di tahun berikutnya, serta SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan di daerah tersebut lebih kecil daripada realisasi belanja.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *agency*. Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mengacu pada jenis hubungan keagenan di mana satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang

lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini yaitu pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dalam hal ini pemerintah yang sebagai agen harus mengelola keuangan daerah seperti Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan SiLPA untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.